



**P U T U S A N**

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.)  
PIETER BOAS AMAYA;  
Tempat Lahir : Waika Bubak;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 01 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pondok Asri No.37A RT/RW 003/020 Kel. Abadijaya Kec.  
Sukmajaya Kota Depok / Komplek Housing Molek Blok I  
RT.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede  
Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu: Aswanto, S.H., J. Sabita, Is Suroto, S.H. dan Hari Sucipto, S.H. Advokat dan Paralegal beralamat di Jl. Bona RT.6/Rw.3 Nomor 8 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 204 /Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 22 Maret 2021 tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,3239 gram di dalam bungkus kertas tisu warna putih, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,2705 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561;Dirampas untuk dimusnahkan);
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa bertanggal 06 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA ALS DODY BIN ALM PIETER BOAS AMAYA, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Housing Molek Blok I RT.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar Pukul 13.41 WIB. Terdakwa menghubungi Sdr. MUKLIS (belum tertangkap)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu melalui chat via whatsapp dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa: Cak, dimana?

Sdr. MUKLIS : Kontrakan mas, baru sampai

Terdakwa : Ada ga?. Haha ada pelanggan. Temanku. Pngen Coba Kue ntar aq ambil.

Sdr. MUKLIS : Gk tau mas, Aku wa dulu

Terdakwa: Wes tanya.

- Bahwa pada pukul 18.00 WIB. Terdakwa mendatangi Saksi Marhasan als Hasan di Perti Terdakwa yang beralamat di Komplek Housing Molek Blok I RT.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, lalu Terdakwa berbincang dengan Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) dengan percakapan :  
Sdr. MUKLIS : Jadi ambil ga saya mau kerja.  
Terdakwa : Cak bisa ga saya minta harga sejuta  
Sdr. MUKLIS : Bisa.
- Bahwa selanjutnya Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa melakukan Transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening An. AGUNG HARI PINILIH atas perintah Sdr. MUKLIS (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa setibanya Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB. saat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Raya Caman Kel. Jatiening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi kemudian Terdakwa di hampiri oleh Saksi BOB CHRISTIANTO bersama Saksi ATIM MULYANA(masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, kemudian Saksi BOB CHRISTIANTO bersama Saksi ATIM

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA(masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota) melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561. Lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) sudah sebanyak 4 kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA ALS DODY BIN ALM PIETER BOAS AMAYA, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 Saksi BOB CHRISTIANTO bersama Saksi ATIM MULYANA (masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota) telah mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks





masyarakat bahwa di Jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, kemudian Saksi BOB CHRISTIANTO bersama Saksi ATIM MULYANA (masing-masing Anggota Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota) melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561. Lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) sudah sebanyak 4 kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polrestro Bekasi Kota untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan, kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. 39 CA/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3239 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,2705 gram;

pada pokoknya menyimpulkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BOB CHRISTIANTO:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB. di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi ATIM MULYANA karena kedapatan menyimpan dan memiliki narkoba jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ATIM MULYANA selaku anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dijadikan transaksi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama dengan Saksi ATIM MULYANA melakukan penyelidikan di TKP pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, dan sekira pukul 22.00 WIB. Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA ALS DODY BIN ALM PIETER BOAS AMAYA, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan beserta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) pada hari Jum`at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Housing Molek Blok I Rt.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MUKLIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidak dalam kegiatan transaksi jual-beli narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu beserta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561, adalah benar barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan membenarkannya;

## 2. Saksi ATIM MULYANA:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB. di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi BOB CHRISTIANTO karena kedapatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi BOB CHRISTIANTO selaku anggota Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota mendapat

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dijadikan transaksi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi bersama dengan Saksi BOB CHRISTIANTO melakukan penyelidikan di TKP pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, dan sekira pukul 22.00 WIB. Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA ALS DODY BIN ALM PIETER BOAS AMAYA, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan beserta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Housing Molek Blok I Rt.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MUKLIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai narkoba jenis Sabu tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidak dalam kegiatan transaksi jual-beli narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu beserta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor 085215151561, adalah benar barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB. di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 22.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berdiri di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi untuk mengonsumsi narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu Terdakwa digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan beserta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Housing

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molek Blok I Rt.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MUKLIS;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai narkoba jenis Sabu tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidak dalam kegiatan transaksi jual-beli narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu beserta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561, adalah benar barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. 39CA/I/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh para Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3239 gram di dalam bungkus kertas tisu warna putih, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto 0,3239 gram di dalam bungkus kertas tisu warna putih, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,2705 gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum sah, dan telah diperlihatkan dipersidangan yang dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB. di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis Sabu saat Terdakwa sedang berdiri di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi untuk mengonsumsi narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Housing Molek Blok I Rt.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MUKLIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks



- Subsidaір Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, kemudian jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbang dakwaan Subsidair;

Menimbang.bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**
- 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut). Kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi BOB CHRISTIANTO dan Saksi ATIM MULYANA, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA yang membenarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang didakwaan terhadapnya, terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Tentang Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi BOB CHRISTIANTO dan Saksi ATIM MULYANA, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA yang membenarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan terhadapnya, terungkap fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB. di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 127 Desember 2020 pukul 22.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berdiri di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi untuk mengonsumsi narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu Terdakwa digeledah hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan beserta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) pada hari Jum`at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Housing Molek Blok I Rt.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MUKLIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Bahwa dari uraian di atas ditemukan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan aktifitas sebagaimana uraian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang terurai sebagai berikut;



**Ad.1 -Tentang Unsur Setiap Orang ;**

**Ad.2- Tentang unsur tanpa atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini adalah sama dengan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dam pasal 114 ayat 1 Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur-unsur telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, ternyata telah dinyatakan terbukti dengan sempurna, maka unsur-unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti juga;

**Ad.3 - Tentang Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi BOB CHIRSTIANTO dan Saksi ATIM MULYANA, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA yang membenarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan terhadapnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB. di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 127 Desember 2020 pukul 22.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berdiri di Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi untuk mengonsumsi narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa didatangi oleh anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, kemudian Terdakwa digeledah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan tisu yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan, didalam transaksi ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis Sabu



tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. MUKLIS (belum tertangkap) pada hari Jum`at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB. di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Housing Molek Blok I Rt.005/20 No.15 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr. MUKLIS;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, menguasai narkoba jenis Sabu tersebut untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"**, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti pula;

**Ad. 4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkoba dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. 39CA/I/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh para Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3239 gram di dalam bungkus kertas tisu warna putih, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar





mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, karena ia sering menggunakan Sabu sebagaimana seperti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sempurna, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut diatas harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto 0,3239 gram di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas tisu warna putih, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,2705 gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561;

akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

## Kedaaan memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati Sabu tersebut;

## Kedaaan meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih usia muda yang masih bisa diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY BIN (Alm.) PIETER BOAS AMAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. OSAMA DODY ZHAKARIA alias DODY Bin (Alm.) PIETER BOAS AMAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,3239 gram di dalam bungkus kertas tisu warna putih, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,2705 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna hitam dengan nomor 085215151561;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Tardi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., dan H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Eletronik pada hari Selasa, 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

T a r d i, S.H.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.